

HUKUM TRANSAKSI MEMPUBLIKASIKAN IKLAN PERDUKUNAN (KAHANAH)
MENURUT FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 2/MUNAS
VII/MUI/2005
(Studi Kasus Berita Harian Metro 24 Kota Medan)

Oleh:

WAHYUNA
NIM. 24144044



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2019 M/1441 H

HUKUM TRANSAKSI MEMPUBLIKASIKAN IKLAN PERDUKUNAN (KAHANAH)
MENURUT FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 2/MUNAS
VII/MUI/2005
(Studi Kasus Berita Harian Metro 24 Kota Medan)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) Pada Jurusan Muamalah
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Oleh:

WAHYUNA
NIM. 24144044



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2019 M/1441 H

HUKUM TRANSAKSI MEMPUBLIKASIKAN IKLAN PERDUKUNAN (*KAHANAH*)
MENURUT FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NO.2/MUNAS VII/MUI/6/2005
(Studi Kasus: Berita Harian Metro 24 Kota Medan)

Oleh:

WAHYUNA
NIM. 24144044

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Fatimah Zahara M.A
NIP. 197302081999032001

Zaid Al-Fauza Mrp M.H
NIP.198808242015031004

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah

Fatimah Zahara M.A
NIP. 197302081999032001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : WAHYUNA
NIM : 24.14.4.044
Fak/Prog.Studi : Syariah dan Ilmu Hukum/Muamalah
Judul Skripsi : HUKUM TRANSAKSI MEMPUBLIKASIKAN IKLAN PERDUKUNAN (*KAHANAH*) MENURUT FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NO.2/MUNAS VII/MUI/6/2005 (Studi Kasus Berita Harian Metro 24 Kota Medan)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat, saya bersedia menerima konsekuensinya apabila pernyataan saya tidak benar.

Medan, Oktober 2019
Yang Membuat Pernyataan

WAHYUNA
NIM: 24.14.4.044

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul “Hukum Transaksi Mempublikasikan Iklan Perdukunan (*Kahanah*) Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.2/Munas VII/Mui/6/2005 (Studi Kasus di Berita Harian Metro 24 Kota Medan)”. Dalam penelitian ini dapat di kemukakan inti permasalahan yang menjadi latar belakang masalah adalah bahwa dukun-dukun mempublikasikan praktik perdukunan nya di berita harian Metro 24 kota Medan dalam media cetak yaitu iklan. dan dengan pokok masalah: Bagaimana hukum mempublikasikan perdukunan (*kahanah*) menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.2/MunasVII/Mui/6/2005? Bagaimana pelaksanaan transaksi dalam mempublikasikan iklan perdukunan (*kahanah*) pada berita harian Metro 24 kota Medan? Dan bagaimana pandangan berita harian Metro 24 kota Medan terhadap hukum mempublikasikan iklan perdukunan (*kahanah*)? penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum transaksi mempublikasikan iklan perdukunan (*kahanah*) di berita harian Metro 24 kota Medan menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.2/Munas VII/Mui/6/2005 terhadap iklan yang di publikasikan di koran Metro 24. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum lapangan (*field law reseach*) dengan pendekatan sosiologis (*sociological approach*), pengumpulan data menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum transaksi mempublikasikan iklan perdukunan (*kahanah*) menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia No.2/Munas VII/Mui/6/2005 adalah Haram. Pelaksanaan transaksi dilakukan dengan pematokan tarif yang diberikan oleh berita harian Metro 24 kota Medan yang bermacam-macam sesuai dengan kriteria dan jangka waktu penerbitan iklan. Pandangan pihak berita harian Metro 24 kota Medan terhadap iklan perdukunan yang di publikasikan merupakan sumber pemasukan bagi koran tersebut meski mengetahui hukumnya Haram.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Subhanallah wal hamdulillah segala puji bagi Ilahi Rabbi, Rabb semesta alam ALLAH SWT, Rabb yang menciptakan tujuh petala langit tanpa tiang dan tujuh petala bumi tanpa gantungan, Rabb yang menggenggam jiwa ini, Rabb tempat satu-satunya memohon petunjuk dan pertolongan. Saya bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain ALLAH SWT, Yang Maha Esa dan tiada sekutu bagi-Nya. Dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan-Nya.

Sholawat bermahkotakan salam kepada Habibullah Muhammad SAW. sosok mempesona yang membawa kita menuju kemuliaan Islam. Semoga kita senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah beliau disetiap aktivitas kita sehingga menjadi generasi rabbani, muslim yang beriman, berilmu, dan ber-*akhlaqul karimah*.

Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S-1) jurusan Muamalah UIN-SU Medan dengan judul “Hukum Transaksi Mempublikasikan Iklan Perdukunan (*kahanah*) Menurut

Fatwa majelis ulama Indonesia No.2/Munas VII/Mui/6/2005 (Studi Kasus Berita Harian Metro 24 kota Medan)

Penulis mengucapkan rasa syukur dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang sudah membantu penulis baik secara formil maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Saidurrahman, M.Ag selaku rektor UIN Sumatera Utara
2. Bapak Dr. Zulham, S.H.I, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara.
3. Ibu Fatimah Zahara, MA selaku Ketua Jurusan Muamalah dan selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberi dukungan dan motivasi kepada seluruh mahasiswa pada umumnya dan penulis khususnya sehingga proses penyelesaian skripsi ini berjalan dengan baik.
4. Bapak Zaid Al-Fauza Marpaung,MA selaku dosen pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi dan juga memberikan semangat dan motivasi terhadap penulis.

5. Ibu Annisa Sativa selaku pembimbing akademik yang telah banyak memberikan arahan dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan.
6. Teristimewa kepada ayahanda Terkasih Sudaryadi dan Ibunda Tercinta Umi Kalsum Batu Bara karena telah memberikan doa dan semangat yang tiada hentinya, mengorbankan semuanya kepada penulis baik secara formil dan meteril, mendidik, menuntun, menyayangi, serta menyekolahkan penulis sampai ke perguruan tinggi. Semoga Allah selalu memberikan rahmat, kasih sayang dan karunia-Nya yang tak pernah putus kepada keduanya di dunia dan di akhirat.
7. Terkhusus kepada Kakak saya tersayang Wahyuni, Abang Sulaiman Pulungan, penulis haturkan rasa kasih sayang dan terimakasih yang sebesar-besarnya karena memberikan kasih sayang, dukungan dan motivasi kepada penulis.
8. Kepada yang terkasih, terima kasih telah membantu dan mendukung penulis dari awal hingga akhir proses penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada sahabat “Dwhyms” kak wina Sri Lestari, S.E, Mia yolanda Siregar S.pd, Nurlayna Sari S.pd, Dita Artika widyanti S.pd, dan

Nurul Huda S.pd yang selalu Menguatkan dan selalu menghibur penulis

10. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan Riza widya Utami S.H, Leliana Siregar S.H, Suci Reskina Murni S.H, Eka Puji Lestari S.H, Mustika Rambe S.H, Pebri Rahmadhani Munthe S.H, Ilham saputra Pane S.H, Ilhamdi S.H, Isran Naoda Beruh S.H, Nur Cahaya S.H, Haniyah S.H, Syahrul Ramadan S.H, Asrul Gunawan S.H, Lisma Yanti Harahap S.H, Putri Aisyah S.H, Imam Ihsan Munthe dan M. Husni Taher. yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi dan sukses untuk kita sahabat-sahabatku.
11. Kepada teman-teman KKN kelompok 63 Stabat Baru menyemangati dan memberikan Dukungan penuh kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
12. Seluruh teman-teman seperjuangan MUAMALAH-D angkatan 2014. Dalam kondisi senang dan susah tetap saling membantu, mengingatkan, dan menyemangati dalam penyusunan skripsi ini.

13. Kepada Abangda Komar Kopma yang selalu membantu mengedit dan mengeprint skripsi penulis.
14. Kepada Ahmad Reza S.pd yang selalu membantu dan mendorong penulis untuk tetap semangat dalam penyelesaian skripsi.
15. Kepada Joko Dermawan S.SI yang jauh disana yang selalu sibuk bertanya gimana Skripsi dan kapan wisuda.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini. Namun penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi tata bahasa, penulisan, maupun yang lainnya, untuk itu penulis sangat berterima kasih, apabila ada masukan berupa kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dalam dunia pendidikan kedepan dan untuk pendidikan yang lebih baik.

Medan, 28 Oktober 2019
Penulis,

WAHYUNA
NIM. 24.14.4.044

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
PENGESAHAN	ii
IKHTISAR	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Manfaat Penelitian.....	17
E. Kerangka Konsepsi	18
F. Kajian Pustaka	20
G. Kerangka Teoritis.....	22
H. Hipotesis	24
I. Metode Penelitian	24
J. Sistematika Pembahasan.....	28
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TRANSAKSI ISTISHNA’	
 DAN PERDUKUNAN (KAHANAH).....	30
A. Pengertian Perdukunan	30
B. Dasar Hukum Perdukunan	33
C. Pengertian Istishna’	37

D. Dasar Hukum Istishna’	41
E. Rukun dan Syarat Bai’ Al-Istishna’	48
BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	53
A. Sejarah perusahaan.....	53
B. Struktur organisasi	56
C. Visi dan misi perusahaan	58
BAB IV HUKUM TRANSAKSI MEMPUBLIKASIKAN IKLAN PERDUKUNAN (<i>KAHANAH</i>) DI BERITA HARIAN METRO 24 KOTA MEDAN MENURUT FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR.2/MUNAS VII/MUI/6/2005	60
A. Hukum mempublikasikan Perdukunan (<i>Kahanah</i>) menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.02/MUNAS VII/MUI/6/2005	60
B. Pelaksanaaan transaksi dalam mempublikasikan iklan Perdukunan (<i>Kahanah</i>) di berita harian Metro 24 kota medan.....	66
C. Pandangan berita harian metro 24 kota medan terhadap hukum transaksi mempublikasikan iklan perdukunan (<i>kahanah</i>)	70
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Media *Online* atau Media Elektronik yang berkembang cepat di Indonesia memiliki banyak pembaca dari segala unsur kalangan. Namun Media Cetak yang telah ada jauh sebelum Media *Online* atau Elektronik itu berkembang, sampai sekarang masih dan tetap diminati banyak pembaca.

Sejak muncul pertama kali di tahun 1744 melalui terbitan pertama dalam bahasa Belanda, "*Batavia Nouvelles*", Media Cetak menjadi saluran informasi bagi kepentingan orang banyak. Namun ketika itu masa pendudukan kolonial, kabar harian yang diterbitkan masih berbahasa Belanda hingga tahun 1858 diterbitkan kabar harian pertama berbahasa Melayu di Indonesia. Karena fungsi dan perannya membuat orang yang semula "tidak tahu" menjadi "tahu" yang "tidak percaya" menjadi "percaya", maka tidak heran, berkat fungsi dan perannya itu, media cetak sering dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan yang baik dan membangun, tapi sebaliknya, media cetak juga bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang buruk yang dapat merusak berbagai nilai aspek kehidupan bermasyarakat, termasuk merusak moral, keimanan dan akhlak perilaku

seseorang. Semuanya tergantung hajat orang yang memiliki media cetak tersebut.¹

Informasi-informasi yang disampaikan di dalam Surat Kabar Harian atau masyarakat sering menyebutnya dengan nama Koran itu terdapat berbagai macam informasi seperti berita kasus tindak pidana kejahatan, kesehatan, entertainment, Pilpres 2019, berita Daerah, Olahraga baik dalam maupun luar negeri disertai Iklan-iklan suatu praktik bisnis atau usaha. Beberapa Iklan dari praktik bisnis dan usaha inilah yang menjadi bahan kajian untuk dibahas secara lebih mendalam bagi penulis di dalam Proposal Skripsi ini. Informasi tersebut berupa Iklan suatu praktik Perdukunan (*Kahanaah*) yang tentu saja menyimpang dari ajaran Islam.

Dukun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan KBBI adalah orang yang mengobati, menolong orang sakit, memberi jampi-jampi (mantra, guna-guna dan sebagainya). Sedangkan

¹ Baty Subakti, dkk. Reka Reklame: Sejarah Periklanan Indonesia 1744-1984. (Yogyakarta: Galang Press, 2007), h. 4

Perdukunan adalah hal berdukun contohnya; mereka sudah tidak malu lagi berbicara perdukunan, horoskop, dan perhitungan hari-hari baik dan sejenisnya.²

Istilah dukun biasanya sering digunakan di daerah pedesaan, sedangkan di wilayah Perkotaan untuk menyatakan hal yang sama seperti Dukun digunakan istilah populer yakni “Orang Pintar” atau “Paranormal”. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Paranormal adalah tidak dapat dijelaskan secara ilmiah, orang yang mempunyai kemampuan dalam memahami mengetahui serta mempercayai akan hal-hal yang tidak dapat dijelaskan secara ilmiah.³ Dalam pengertian tersebut, Paranormal adalah orang-orang yang “mengklaim” atau mengakui dirinya mampu mengetahui hal-hal *ghaib* yang tidak terlihat dan tidak terjangkau oleh akal sehat manusia secara ilmiah. Berkat kemampuan yang dimilikinya inilah istilah “Orang Pintar” pun dijuluki pada mereka.

² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h, 217

³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,h, 385

Kota Medan adalah Ibukota Provinsi Sumatera Utara dengan penduduk mayoritas penganut agama Islam. Dalam kehidupan sosialnya, masyarakat sebagai manusia tentu dihadapi dengan berbagai macam-macam permasalahan. Dalam menghadapi permasalahan itu ada yang menggunakan jalan keluar yang Rasional, namun tidak sedikit pula ada yang menggunakan jalan keluar yang Irasional. Islam mengajarkan kepada umatnya, ketika menghadapi masalah hendaknya kembali menyerahkan segala sesuatu itu baik permasalahan, maupun upaya dan usaha menyelesaikan permasalahan tersebut hanya kepada Allah SWT.

Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 286 :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Artinya; "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah

kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir".⁴

Dikaitkan firman Allah dalam Q.S Al-ankabut ayat 2 :

أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ

Artinya; "Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja)

mengatakan: "Kami telah beriman", sedang mereka tidak diuji

lagi?".⁵

Dikaitkan lagi dengan firmah Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 214 :

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ۗ
مَسَدَّنَّهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزَلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا
مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ ۗ أَلاَ إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ

Artinya; "Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan (dengan bermacam-macam cobaan) sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya: "Bilakah datangnya pertolongan Allah?" Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat." ⁶

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: Toha Putra, 1989), h. 106.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: Toha Putra, 1989), h. 205.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: Toha Putra, 1989), h. 318.

Firman Allah tersebut dengan tegas menjelaskan bahwa segala permasalahan, kesulitan, ujian dan cobaan yang datang dari Allah tidak lah melebihi dari kemampuan seorang hambanya. Atas segala permasalahan, kesulitan, ujian dan cobaan itu, kita senantiasa diminta untuk memohon pertolongan hanya kepada Allah SWT, karena sesungguhnya, pertolongan Allah itu sangat dekat. Firman Allah tersebut dapat ditemukan di dalam Al-Qur'an, Kitab Suci umat Islam. Firman-firman Allah tersebut di atas juga sering disampaikan dalam setiap dakwah para Habait dan Ulama yang pernah kita dengar atau kita baca dari segala macam bentuk media, termasuk salah satunya media cetak. Meskipun demikian, sampai sekarang, masih ada saja seorang muslim dalam menyelesaikan permasalahan yang tengah dihadapinya, menggunakan jalan-jalan pintas yang menyimpang dari firman Allah SWT itu yakni, dengan cara mendatangi tempat-tempat praktik perdukunan.

Imam Nawawi mengatakan bahwa perdukunan sama halnya dengan sihir, begitu pula mempelajari dan mendatangi para dukun.⁷ Rasulullah SAW mengategorikan sihir sebagai salah satu dari tujuh macam perbuatan keji

⁷ Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi ad-Damsyqi, *Raudah ath-Thalib'ih*, (Bairut, Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, cet. 2000), juz 7, h. 197.

yang diharamkan⁸ Praktik Perdukunan yang secara umum melakukan berbagai macam bentuk ritual dengan berbagai macam perantara atau *wasilah* dengan tujuan menguak informasi dari alam *ghaib* adalah praktik mempersekutukan Allah SWT. Sebab, *Wasilah* atau Perantara yang digunakan seorang Dukun itu adalah makhluk yang berasal dari bangsa Jin atau Syaitan yang mencuri informasi dari langit. Ini sama saja kita mempercayai Maling. Dukun itu meminta bantuan kepada makhluk yang diciptakan Allah lalu kemudian ingkar dari perintah-Nya. Orang-orang yang datang ke tempat praktik perdukunan itu, lalu meminta bantuan kepada Dukun sama dengan Dukun itu sendiri yakni secara tidak langsung meminta bantuan kepada makhluk yang sudah ingkar kepada Allah, bukan meminta

⁸ Imam al-Hafidz Ahmad Bin Ali Ibn Hajar al-'Atsqal^{iqi}”, *Fathul B^{iqi}’bi Syarhi Shohih al-Bukh^{ari}*, (Kairo: Dar al-Hadits, cet. 2004), juz 10, h.262.

bantuan langsung kepada Allah SWT. Dengan demikian, bila dikaitkan dengan Firman Allah SWT sebelumnya, maka jelas perdukunan itu adalah perbuatan dosa *Syirik* mempersekutukan Allah. Dosa besar yang tidak akan pernah diampuni Allah SWT.

Allah menyatakan dengan firman-Nya di dalam Q.S An-Nisa' ayat 48:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَهُ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

Artinya; “Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.”⁹

Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.02/MUNAS VII/MUI/6/2005

Menetapkan Tentang Perdukunan (*Kahanah*) dan Peramalan (*'Irafah*),

1. Segala bentuk praktek perdukunan (*kahanah*) dan peramalan (*'iraafah*) hukumnya Haram.
2. Mempublikasikan praktek perdukunan (*Kahanah*) dan peramalan (*'iraafah*) dalam bentuk apapun hukumnya Haram.

⁹ Departemen Agama RI, h. 98.

3. Memanfaatkan, menggunakan dan/atau mempercayai segala praktek perdukunan (*Kahanah*) dan peramalan (*'iraafah*) hukumnya Haram.

Dalam konsideran mengingatnya, mencantumkan kaidah Fiqh yang berbunyi :

مَدَلٌّ عَلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ / كُلُّ مَا يَتَوَصَّلُ إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

Artinya; "Segala jalan yang menuju kepada sesuatu yang haram, maka jalan (*wasilah*) itu juga haram."¹⁰

Perdukunan (*Kahanah*) itu merupakan perbuatan yang haram. Jalan yang menunjukkan kepada perbuatan haram itu juga merupakan sesuatu yang haram. Informasi berupa Iklan-iklan yang memuat informasi tentang praktik perdukunan yang banyak diterbitkan media cetak seperti di dalam surat kabar harian metro 24 kota Medan, bisa menjadi jalan bagi seseorang untuk menuju ke tempat haram tersebut.

Pada tanggal 18 Maret 2019, di Surat Kabar Harian Metro 24, pada halaman 3, halaman 5 dan halaman 9, terdapat informasi berupa iklan tentang suatu praktik Perdukunan (*Kahanah*). Salah satu dari Iklan tersebut

¹⁰ Dewan Syari'ah Nasional, Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.02/MUNAS VII/MUI/6/2005 tentang Perdukunan (*Kahanah*) dan Peramalan (*'Irafah*).

memuat informasi sebagai berikut :

Kabar harian metro 24 , bagian “Polisi Juga Manusia”, Halaman 3 ;

URAT SYAHWAT : mengobati ipotensi karena gula, kurang keras, ejakulasi dini, mani encer, tambah ukuran besar dan panjang. Terbukti di tempat, permanen tanpa efek samping. Mengobati penyakit parah lainnya : Kanker Payudara, Tumor, terkena guna2/sihir dll. Buka Aura, buang sial, mudah dapat jodoh, pekerjaan dll. Pagar Badan, pelet, pengasih, kewibawaan, penunduk, pagar rumah/toko/tempat usaha dll. Konsultasi Supranatural, problem rumah tangga dll. Alamat Praktek : PA'YONG SIKUMBANG, Jl.A.R.Hakim No.181 Simp. Jl.Bromo Medan, Hp : 0812 6025 4005 - WA : 0812 6041050. ¹¹

Dalam informasi Iklan tersebut di atas, terlihat jelas, memberi pelayanan terhadap berbagai macam masalah kesehatan lalu dilanjutkan dengan informasi pelayanan pengobatan atas masalah guna-guna, sihir dan lain-lain. Buka Aura, buang sial, mudah dapat jodoh, mudah mendapatkan pekerjaan dan lain-lain. Pagar Badan, pelet, pengasih, kewibawaan, penunduk, pagar rumah, toko atau tempat usaha. Kemudian dilanjutkan lagi tawaran jasa “*Konsultasi Supranatural*”, masalah rumah tangga dan lain-lain. Di akhir informasinya, dicantumkan alamat beserta nomor kontak tempat praktik pelayanan tersebut.

¹¹ Berita Harian Metro 24, Bagian “Polisi Juga Manusia”, pada tanggal 18 Maret 2019, h. 3.

Masih dipublikasikan oleh surat kabar harian Metro 24 , pada Rabu, 10 April 2019, di halaman 6 dan halaman 9 juga ditemukan informasi berupa iklan informasi suatu praktik Perdukunan (*kahanah*). Salah satu dari Iklan tersebut memuat informasi sebagai berikut :

Metro 24 kota Medan, Bagian “Medan Utara”, Halaman 6 :

SPIRITUALIS BAMBANG AL-AZIZ, Melayani; Pemasangan Susuk, Buka Aura, Pemanis, Pelet, Pelaris, Putar Giling, Kunci Pasangan, Kunci Kelamin, Gendam Rejeki, Karir, Jodoh, Perisai Diri, Azimat Bertuah, Ruwatan Buang Sial dan lain-lain problem. Tersedia Minyak Bulin (Bulus Lintah) Pembesar Mr.P & Ramuan Kuat Seks Paling Joss Tiada Tanding !!! Aman Tanpa Efek Samping. (Izin Kejati No.B 15/DSP.5/01/2014). Alamat Praktek : Jl. Medan – Tj.Morawa Km 12,5 Gg.Suka Mulia No.50 B, WA/HP : 0852 9777 3555¹²

Perdukunan (*Kahanah*) yang dimuat oleh iklan pada surat kabar harian Metro 24, jelas dan nyata dapat membawa seseorang jalan menuju ke tempat praktik perdukunan yang dimaksud, karena di dalamnya terdapat informasi yang sangat jelas dengan mencantumkan alamat beserta nomor tempat praktik perdukunan yang dapat dihubungi. Maka jika dikaitkan dengan menetapkan dan maksud kaidah fiqh yang menjadi

¹² Berita Harian Metro 24, Bagian “Medan Utara” pada tanggal 10 April 2019, h.6.

putusan yang menetapkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.02/MUNAS VII/MUI/6/2005 Tentang Perdukunan (*Kahanah*) dan Peramalan (*'Irafah*), iklan yang menyampaikan informasi jasa perdukunan (*kahanah*) tersebut adalah jalan haram kerana menunjukkan kepada sesuatu yang haram.

Lalu yang perlu diketahui selanjutnya, apakah ada seorang muslim yang pernah mendatangi suatu tempat praktik perdukunan berkat iklan perdukunan (*kahanah*) yang dipublikasikan oleh berita harian Metro 24 Kota Medan. Penulis berhasil mewawancarai salah seorang warga kota Medan yang merupakan seorang muslim, pemilik usaha warung kopi di pinggiran jalan Panglima Denai, yang mengaku pernah datang ke tempat perdukunan (*kahanah*) berdasarkan informasi iklan yang dibacanya dari surat kabar harian Metro 24. Narasumber penulis itu mengatakan “Saya pelanggan berita harian Metro 24 untuk warung usaha saya (warung kopi). Rumah tangga saya sudah sangat lama punya masalah dan hingga akhir tahun 2018 yang lalu belum juga selesai. Awalnya saya ragu mendatangi tempat “Orang-orang Pintar” seperti itu, tapi demi kebaikan rumah tangga, dan saya tidak mampu menyelesaikan persoalan itu sendirian, akhirnya, saya mengikuti iklan yang

ada di koran itu (Metro 24 kota Medan) bersama Istri sekitar dua bulan yang lalu”.

Apa permasalahan yang tengah dihadapi rumah tangganya, Narasumber tersebut enggan menceritakannya, tapi inti yang dapat diambil dari wawancara ini adalah ada warga, seorang muslim yang punya permasalahan rumah tangga berkepanjangan hingga akhirnya memilih jalan mendatangi tempat praktik perdukunan yang diketahui baik menu pelayanan, alamat dan nomor telepon yang dapat dihubungi melalui iklan perdukunan (*kahanah*) pada berita harian Metro 24 kota Medan yang sering dibaca Narasumber setiap hari. Ini tentu sangat disayangkan, karena diketahui, pemilik sekaligus pimpinan umum surat kabar harian metro 24 kota Medan itu adalah seorang muslim bernama T. Hasyimi S.E, hal ini sangat bertentangan dengan penerbit Koran islami yang lainnya, karena mereka tidak mau menerima iklan tentang perdukunan.

Jika dilihat dari pandangan fiqh muamalah, transaksi atas diterbitkannya iklan pada surat kabar harian Metro 24 itu merupakan bentuk dari jual beli *istishna'*. *Istishna'* berarti minta dibuatkan. Secara terminologi Muamalah (*ta'rif*) berarti akad jual beli, dimana *shanni'* (produsen)

ditugaskan untuk membuat suatu barang (pesanan) oleh *mustashni'* (pemesan).¹³ *Mustashni'* (pemesan) dalam hal ini adalah pemilik usaha praktik Perdukunan (*Kahanah*) yang meminta bantuan kepada *shanni'* (produsen) dalam hal ini adalah Metro 24 kota Medan untuk dibuatkan Iklan dengan menyebutkan kriteria warna barang, ukuran, teks, gambar atau lambang yang akan dicantumkan pada barang terbitan Metro 24 kota Medan. Barang yang dimaksud adalah halaman surat kabar yang diterbitkan itu.

Istishna' adalah jenis *Bai'* dimana penjualan atas komoditas ditransaksikan sebelum komoditasnya ada. Keabsahan *Istishna'* diterima oleh ulama karena tidak mengandung pelarangan terhadap apapun dan telah menjadi praktik yang umum di dunia karena kemudahannya bagi umat manusia.¹⁴

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishna'* mencantumkan kaidah fiqh yang berbunyi :

¹³ Ahmad Ihfan Sholihin, *Pintar Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: PT.Gramedia, 2010), h.359.

¹⁴ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta: PT.Grafiti Pustaka Utama, 2002), h.407.

Menurut Imam Asy-Syirazi dalam kitab *al-Muhadzdzab* disebutkan bahwa

ولا تجوز على المنافع المحرمة، لانه يحرم، فلا يجوز اخذ العوض عليه

Artinya;”dan tidak boleh atas manfaat-manfaat yang diharamkan, karena dia mengharamkan, maka tidak boleh mengambil imbalan atasnya”.¹⁵

Dalam hal mempublikasikan manfaat (*jasa*) yang diharamkan, yakni Perdukunan (*Kahanah*) maka transaksi dalam mempublikasikan Iklan tersebut adalah batal (*fasakh*) dan akad *Istishna*’ dalam transaksi tersebut juga batal demi hukum karena ada dalil yang mengharamkannya.

Berdasarkan latar belakang masalah ini, maka penulis tertarik melakukan pengkajian lebih lanjut, dalam bentuk Skripsi yang berjudul :

“HUKUM TRANSAKSI MEMPUBLIKASIKAN IKLAN PERDUKUNAN (*KAHANAH*) MENURUT FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 2/MUNAS VII/MUI/6/2005 TENTANG PERDUKUNAN (*KAHANAH*) DAN PERAMALAN (*IRAFAH*) (Studi Kasus Berita Harian Metro 24 Kota Medan)”.

¹⁵ Abu Ishaq Asy-Syirazi, *al-Muhadzdzab*, Juz II (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 2003), h.395.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah hukum mempublikasikan Perdukunan (*Kahanah*) menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.02/MUNAS VII/MUI/6/2005 Tentang Perdukunan (*Kahanah*) dan Peramalan (*Irafah*) ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan transaksi dalam mempublikasikan iklan Perdukunan (*Kahanah*) pada berita harian Metro 24 kota Medan ?
3. Bagaimana pandangan berita harian metro 24 kota Medan terhadap hukum mempublikasikan iklan perdukunan (*kahanah*)?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan hukum tentang mempublikasikan Perdukunan (*Kahanah*) menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.02/MUNAS VII/MUI/6/2005 Tentang Perdukunan (*Kahanah*) dan Peramalan (*Irafah*).
2. Untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan transaksi (*pembayaran*) dalam mempublikasikan iklan Perdukunan (*Kahanah*) di berita harian Metro 24 kota Medan.

3. Untuk menjelaskan pandangan berita harian metro 24 kota Medan terhadap hukum transaksi mempublikasikan iklan perdukunan (*kahanah*).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diantaranya :

1. Secara Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan akademis kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU khususnya penerapan ilmu yang sudah didapatkan dari masa perkuliahan.
 - b. Dapat digunakan sebagai pembandingan untuk penelitian serupa di masa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman, serta memberikan wawasan tentang hukum mempublikasikan Perdukunan (*Kahanah*) yang berlaku dalam agama Islam.
2. Secara Praktis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat umum, praktisi hukum dan akademis dalam masalah Hukum Transaksi Mempublikasikan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 02/MUNAS

VII/MUI/6/2005 Tentang Perdukunan (*Kahanah*) dan Peramalan (*Irafah*).

- b. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam hal hukum transaksi dari mempublikasikan iklan Perdukunan (*Kahanah*) dengan memberikan informasi kepada masyarakat.

E. Kerangka Konsepsi

Dukun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan KBBI adalah orang yang mengobati, menolong orang sakit, memberi jampi-jampi (mantra, guna-guna dan sebagainya).

Sedangkan Perdukunan adalah hal berdukun contohnya; mereka sudah tidak malu lagi berbicara perdukunan, horoskop, dan perhitungan hari-hari baik dan sejenisnya.¹⁶

Sedangkan dalam istilah Syari'at dikenal dengan *thaghut* (setiap orang diagungkan selain Allah SWT dengan disembah, ditaati, dipatuhi baik berupa

¹⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h, 217

benda mati, manusia yang dianggap suci) atau *jibt* (sebutan untuk sihir dan tukang sihir).¹⁷

Imam Nawawi mengatakan bahwa perdukunan sama halnya dengan sihir, begitu pula mempelajari dan mendatangi para dukun.¹⁸ Rasulullah SAW mengategorikan sihir sebagai salah satu dari tujuh macam perbuatan keji yang diharamkan.¹⁹

Istishna' adalah jenis *Bai'* dimana penjualan atas komoditas ditransaksikan sebelum komoditasnya ada. Keabsahan *Istishna'* diterima oleh ulama karena tidak mengandung pelarangan terhadap apapun dan telah menjadi praktik yang umum di dunia karena kemudahannya bagi umat manusia.²⁰

Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishna'* mencantumkan kaidah fiqh yang berbunyi :

¹⁷ Perdana akhmad, *Membongkar Kesesatan perilaku syirik*, (Jakarta: Quranic Healing Indonesia, 2017), h. 1

¹⁸ Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi ad-Damsyqi, *Raudah ath-Thalib'h*, (Bairut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, cet. 2000), juz 7, h. 197.

¹⁹ Imam al-Hafidz Ahmad Bin Ali Ibn Hajar al-'Atsqal^{iqi}, *Fathul B^{ay}' bi Syarhi Shohih al-Bukh^{ari}*, (Kairo: Dar al-Hadits, cet. 2004), juz 10, h. 262.

²⁰ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta: PT.Grafiti Pustaka Utama, 2002), h.407.

الأصل في المعاملات ألا باحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya; “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

F. Kajian Pustaka

Menghindari penelitian mempunyai objek yang sama dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, maka penulis perlu melakukan kajian terlebih dahulu terhadap Penelitian-penelitian sebelumnya. Penulis telah membaca skripsi, baik dari Fakultas Syari’ah dan Hukum, maupun Perpustakaan Besar UIN-SU yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian penulis. Akhirnya, setelah dilakukan pengkajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu itu, hasilnya adalah, antara penelitian penulis dengan penelitian yang telah ada sebelumnya memiliki karakteristik yang berbeda.

Skripsi yang berjudul “Hukum Menyewakan Rumah Untuk Tempat Perdukunan Perspektif Mahzab Safii (Studi Kasus Kelurahan Tanjung Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat)”, oleh Riza Widya Utami, Mahasiswi UIN-SU, hasil dari penelitiannya menyebutkan bahwa hukum menyewakan rumah untuk tempat perdukunan perspektif Mazhab Syafi’i

adalah tidak sah (*batal*) dan diharamkan. Berdasarkan Perspektif Mazhab Syafi'i dimana melarang mengambil upah dari perdukunan sehingga menyewakan rumah untuk perdukunan diharamkan karena mengandung kemusyrikan dan tidak memenuhi syarat sah dari sewa menyewa di mana kemanfaatan benda harus dibolehkan Syara'.

Skripsi yang berjudul “*Pelaksanaan Bai' Al-Istishna'* Terhadap Pemesanan Teralis Pada Bengkel Las Kecamatan Siak Hulu Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, oleh Dwi Sartika, Mahasiswi UIN-Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau, hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa pemesanan teralis pada bengkel las kecamatan Siak Hulu batal demi hukum disebabkan adanya akad dan rukun *Istishna'* yang tidak terpenuhi.

G. Kerangka Teoritis

Seperti yang telah dijelaskan di dalam latar belakang masalah, Imam Nawawi mengatakan bahwa perdukunan sama halnya dengan sihir, begitu pula mempelajari dan mendatangi para dukun.²¹ Rasulullah SAW mengategorikan sihir sebagai salah satu dari tujuh macam perbuatan keji

²¹ Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi ad-Damsyqi, *Raudah ath-Thalib'h*, (Bairut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, cet. 2000), juz 7, h. 197.

yang diharamkan.²² Peraktik Perdukunan yang secara umum melakukan berbagai macam bentuk ritual dengan berbagai macam perantara atau *wasilah* dengan tujuan menguak informasi dari alam *ghaib* adalah praktik mempersekutukan Allah SWT. Sebab, *Wasilah* atau Perantara yang digunakan seorang Dukun itu adalah makhluk yang berasal dari bangsa Jin atau Syaitan yang mencuri informasi dari langit.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 02/MUNAS VII/MUI/6/2005 Tentang Perdukunan (*Kahanah*) dan Peramalan (*'Irafah*), mengharamkan segala bentuk ilmu sihir dan perdukunan serta mengharamkan publikasinya.

Dari pandangan fiqh muamalah, transaksi atas diterbitkannya iklan pada surat kabar harian Metro 24 kota Medan itu merupakan bentuk dari jual beli *istishna'*. *Istishna'* berarti minta dibuatkan. Secara terminologi Muamalah (*ta'rif*) berarti akad jual beli, dimana *shanni'* (produsen) ditugaskan untuk membuat suatu barang (pesanan) oleh *mustashni'* (pemesan).²³

²² Imam al-Hafidz Ahmad Bin Ali Ibn Hajar al-'Atsqal^{iqi}”, *Fathul B^{iqri}’ bi Syarhi Shohih al-Bukh^{ari}*, (Kairo: Dar al-Hadits, cet. 2004), juz 10, h. 262.

²³ Ahmad Ihfan Sholihin, *Pintar Ekonomi Syari’ah*, (Jakarta: PT.Gramedia, 2010), h.359.

Menurut Imam Asy-Syirazi dalam kitab *al-Muhadzdzab* disebutkan bahwa

ولا تجوز على المنافع المحرمة، لانه يحرم، فلا يجوز اخذ العوض عليه

Artinya; "dan tidak boleh atas manfaat-manfaat yang diharamkan, karena dia mengharamkan, maka tidak boleh mengambil imbalan atasnya".²⁴

Mempublikasikan manfaat (jasa) yang diharamkan, yakni Perdukunan (*Kahanah*) maka transaksi dalam mempublikasikan Iklan tersebut adalah batal (*fasakh*) dan Akad *Istishna'* yang merupakan wujud transaksi tersebut juga batal demi hukum karena terdapat dalil yang mengharamkannya.

H. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah, kerangka konsepsi dan kerangka teoritis sebelumnya, maka transaksi atas mempublikasikan iklan Perdukunan (*Kahanah*) pada berita harian Metro 24 kota Medan adalah haram.

²⁴ Abu Ishaq Asy-Syirazi, *al-Muhadzdzab*, Juz II (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2003), h.395.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Peter Mahmud Marzuki, bahwa penelitian hukum sebagai suatu proses yang menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang di hadapi.²⁵

Metode penelitian dalam Skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian Hukum lapangan (*field law research*). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologi (*sociology approach*) dengan mengamati gejala hukum dan fakta yang terjadi di lapangan.²⁶

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di PT. Sumatera Jaya Media Jl.Taduan Tenaga No.12, kelurahan kota Matsum I, kecamatan Medan Area, kota Medan, Sumatera Utara.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011),h.35

²⁶ Bambang Sugianto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), h.231.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yang akan dijadikan penelitian sebagai berikut :

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yang akan dijadikan penelitian sebagai pusat informasi pendukung data yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum primer yang berkaitan dengan masalah perdukunan yang diambil dari kalangan ulama seperti Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.2/Munas VII/MUI/5/2005, hasil observasi dan wawancara.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data-data yang digunakan untuk mendukung kebutuhan data primer di dalam penulisan ini, adapun data sekunder yaitu berupa data kepustakaan baik dari buku-buku, artiker, jurnal, diktat dan baca-bacaan lain yang sesuai dengan penelitian ini, akurat serta dapat diambil sebagai referensi dalam penulisan hasil penelitian.²⁷

²⁷ Soejono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h.251

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang termuat dalam kamus-kamus hukum, biografi, berbagai terbitan yang memuat indeks hukum dan semacamnya yang berhubungan dengan Transaksi *Bai' Al-isthtisna'* dan perdukunan.

3. Pengumpulan bahan Data

a. Observasi

Observasi, yaitu pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung pada objek yang akan diteliti. Tujuannya adalah untuk lebih mengetahui keadaan sesungguhnya yang terjadi dilapangan. Dalam sebuah referensi juga dijelaskan bahwa observasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifikasi bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode penelitian untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara terstruktur dari seorang responden dengan bercakap-cakap

berhadapan muka dengan orang tersebut.²⁸ Pengumpulan data seperti ini dilakukan baik secara terbuka atau tertutup, guna mengumpulkan data secara lisan dari pihak-pihak yang terkait dalam pembahasan penelitian ini.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumen adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang dapat berupa gambar, surat dan buku yang dikumpulkan selama penelitian berlangsung.

4. Analisis dan Penyajian Data

Setelah diperoleh data melalui langkah-langkah pengumpulan data di atas, dilakukan analisis deskriptif terhadap data tersebut yaitu, menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan, karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau bidang

²⁸ Koentjoningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1997), h. 162

tertentu. Dengan demikian penelitian ini bersifat induktif karena bertolak dari data yang bersifat individual untuk merumuskan kesimpulan secara umum.

J. Sistematika Pembahasan

Demi memudahkan pembahasan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan dengan uraian sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kajian pustaka, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, terdiri dari pengertian perdukunan dan Dasar Hukum perdukunan, Pengertian *istishna'*, Dasar hukum *istishna'*, Rukun dan Syarat Bai' Al- *istishna'*

BAB III, gambaran umum perusahaan terdiri dari, sejarah perusahaan, struktur organisasi, visi dan misi perusahaan.

BAB IV, hasil penelitian yang terdiri dari, hukum transaksi mempublikasikan iklan perdukunan (*kahanah*) menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia, pelaksanaan transaksi dalam mempublikasikan iklan Perdukunan (*Kahanah*) pada berita harian Metro 24 kota Medan, pandangan berita harian

Metro 24 kota Medan terhadap hukum mempublikasikan iklan perdukunan(*Kahanah*).

BAB V, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TRANSAKSI ISTISHNA' DAN PERDUKUNAN (*KAHANAH*)

A. Pengertian Perdukunan

Dukun atau *kahin* menurut bahasa adalah orang yang mengobati, menolong orang sakit, memberi jampi-jampi (mantra, guna-guna). Sedangkan menurut istilah dukun dalam istilah modern (paranormal), dukun menurut istilah awam (*tabib*), menurut istilah sufi (orang-orang pintar) istilah jawa (ahli metafisika) istilah ilmiah (orang yang mengaku mengetahui hal-hal ghaib dan mengabarkan barang yang hilang dan pencurinya atau menunjukkan orang yang bingung atau tempat keluarnya) dan *kahin* (sebutan bagi orang yang mengaku mengetahui ilmu ghaib yang menggambarkan tentang kejadian akan datang atau yang tersirat dihati), sedangkan dalam istilah Syari'at dikenal dengan *thaghut* (setiap orang diagungkan selain Allah SWT dengan disembah, ditaati, dipatuhi baik berupa benda mati, manusia yang dianggap suci) atau *jibt* (sebutan untuk sihir dan tukang sihir).²⁹

²⁹ Perdana Akhmad, *Membongkar Kesesatan perilaku syirik*, (Jakarta: Quranic Healing Indonesia, 2017), h. 1

Dukun atau orang pintar adalah sebuah istilah yang secara umum dipahami dalam pengertian orang yang memiliki kelebihan dalam hal kemampuan *supranatural* yang menyebabkannya dapat memahami hal tidak kasat mata serta mampu berkomunikasi dengan arwah dan alam ghaib, yang digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah di masyarakat, seperti penyakit, gangguan sihir, kehilangan barang, kesialan, jodoh dan lain-lain.³⁰

Dukun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan KBBI adalah orang yang mengobati, menolong orang sakit, memberi jampi-jampi (mantra, guna-guna dan sebagainya). Sedangkan perdukunan adalah hal berdukun contohnya; mereka sudah tidak malu lagi berbicara perdukunan, horoskop, dan perhitungan hari-hari baik dan sejenisnya.³¹

Istilah dukun biasanya digunakan di daerah pedesaan, sedangkan “orang pintar” atau “paranormal” untuk menyatakan hal yang sama, digunakan lebih umum di antara populasi perkotaan. Dalam KBBI

³⁰ Sartini, dkk, “*Redefining The Term of Dukun*”, (Jakarta: Pustaka Jaya) h. 13

³¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h 217

Paranormal adalah tidak dapat dijelaskan secara ilmiah, orang yang mempunyai kemampuan dalam memahami mengetahui serta mempercayai akan hal-hal yang tidak dapat dijelaskan secara ilmiah.³² Dukun mempunyai peran dalam masyarakat karena dana yang dikeluarkan lebih murah dan lebih mudah. Di samping perannya itu, keberadaan dukun seringkali menjadi kontroversi.

Imam Nawawi mengatakan bahwa perdukunan sama halnya dengan sihir, begitu pula mempelajari dan mendatangi para dukun.³³ Rasulullah Saw mengategorikan sihir sebagai salah satu dari tujuh macam perbuatan keji yang diharamkan.³⁴

Sedangkan perdukunan itu sendiri adalah mengakui mengetahui perkara ghaib lewat permohonan dan bantuan pada jin. Syaikh Abdurrahman bin Hasan berkata dalam Fath al-Majid, “kebanyakan yang terjadi dalam hal ini ialah apa yang diberitakan oleh jin kepada para

³² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h, 385

³³ Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi ad-Damsyqi, *Raudah ath-Thalib'n*, (Bairut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, cet. 2000), juz 7, h. 197.

³⁴ Imam al-Hafidz Ahmad Bin Ali Ibn Hajar al-'Atsqalānī, *Fathul Bārī' bi Syarhi Shohih al-Bukhārī*, (Kairo: Dar al-Hadits, cet. 2004), juz 10, h. 262.

kekasihnya dari bangsa manusia tentang perkara-perkara ghaib, yaitu berita-berita yang bakal terjadi di muka bumi lalu orang yang tidak paham menganggapnya sebagai ketentuan yang akan terjadi padanya. Banyak manusia tertipu dalam hal itu. Mereka mengira orang yang memberitakan hal itu dari jin sebagai wali Allah, padahal mereka adalah wali setan.”

Al-Hafizh Ibnu Hajar Rahimahullahu ta’ala mengatakan, “*al-kahanah* (perdukunan) ialah pekerjaan mengaku tahu tentang ilmu ghaib seperti mengabarkan tentang apa yang akan terjadi di muka bumi dengan bersandar kepada sebab tertentu yang berasal dari informasi jin yang mencuri kabar langit dari perkataan malaikat kemudian hasilnya disampaikan ke telinga dukun”³⁵.

B. Dasar Hukum Perdukunan

1. Sumber Hukum Dilarangnya Perdukunan

Terlalu banyak fakta yang membuktikan bahwa para pelaku perdukunan telah mengklaim dirinya mengetahui hal-hal ghaib. Salah satu contoh nyatanya, lihatlah apa yang bermunculan di media massa, elektronik

³⁵ Ibnu Hajar, *fathul bari*, jilid 10 (Kairo: Dar al-Hadis, 2004), h. 244

maupun cetak, setiap datang penghujung tahun. Para dukun dan spiritualis berlomba meramal kejadian tahun depan. Bahkan ada pula yang berani meramal kapan datangnya hari kiamat.

Padahal dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa pengetahuan tentang hal ghaib hanyalah dimiliki Allah SWA:

a. Landasan al-Qur'an

1) Q.S An-Naml, 65

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ

Artinya: Katakanlah: "Tidak ada seorangpun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah", dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan³⁶

b. Landasan Hadis

1) Hadis Riwayat Ahmad

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه)

Artinya: Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa yang mendatangi dukun lalu mempercayainya, sungguh ia telah

³⁶ Departemen Agama RI, h. 322

kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam. (Hadis Riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah)”³⁷

Dalam hadis ini menyatakan bahwa setiap orang yang mendatangi dukun dan mempercayai apa yang dikatakan oleh si dukun maka dia telah berbuat syirik.

2) Hadis Riwayat Muslim

عن بعض أزواج النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة. (رواه مسلم)

Artinya: Diriwayatkan lagi oleh sebagian isteri Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam : barangsiapa yang mendatangi tukang ramal (dukun) dan bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima shalatnya selama empat puluh malam. (Hadis Riwayat Muslim).³⁸

Dalam hadis ini menyatakan bahwa setiap orang yang bertanya kepada seorang dukun tentang suatu hal, maka shalatnya tidak di terima selama empat puluh malam, dari sini dapat dilihat bahwa Rasulullah melarang keras mendatangi dukun maupun tukang ramal.

³⁷ Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad Adz-Dzuhli asy-Syabani, *Musnad Ahmad*, (Beirut: Dar al-hadis, 2006), h. 70

³⁸ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, h. 508

3) Hadis Riwayat al- Bukhari dan Muslim

عن أبي مسعود الأنصاري أنّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن
ثمن الكلب ومهر البغىّ وحلوان الكاهن (متفق عليه)

Artinya: Dari Abu Mas'ud Radhiyallahu anhu, bahwa Rasûlullâh
Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang (memakan) hasil jual
anjing, upah pelacur dan upah dukun.(Hadis Riwayat
Muttafaqun Alaih).³⁹

Dalam hadis di atas maka haram hukumnya mengambil harta dari tiga
pekerjaan yaitu jual beli anjing, uang hasil pelacuran dan upah dari
berdukun.

Menurut Imam An-Nawawi dalam kitab *Majmu Syarah* disebutkan
bahwa:

إتفق أهل العلم على تحريم حلوان الكاهن وهو ما أخذه المتكهن على كهانته لأن
فعل الكهانة باطل لأيجوز أخذ الأجرة عليه

Artinya: “Para Ulama telah sepakat atas haramnya *hulwanul-kahin*, yaitu
imbalan yang diambil oleh dukun atas perdukunannya, karena

³⁹Muhammad bin Ismail al-Bukhari, h. 407

perdukunan adalah batil dan mengambil upah atasnya adalah tidak boleh”.⁴⁰

C. Pengertian *Istishna'*

Lafal *istishna'* berasal dari akar kata *shana'a* (صنع) ditambah *alif, sin,* dan *ta'* menjadi *istishna'a* (استصنع) yang sinonimnya, طلب له يصنعه أن طلب artinya : “meminta untuk dibuatkan sesuatu”⁴¹.

Pengertian *istishna'* menurut istilah tidak jauh berbeda dengan menurut bahasa. Wahbah Zuhaili mengemukakan pengertian menurut istilah ini sebagai berikut:

تعريف الإستصناع هو عقد مع صانع علي عمل شيء معين في الذمة , أي العقد على شراء ما سيصنعه الصانع و تكون العين ولعمل من الصنع.

Artinya: ‘Defenisi *istishna'* adalah suatu akad beserta seorang produsen untuk mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian ; yakni akad untuk membeli sesuatu yang dibuat oleh seorang produsen dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen tersebut’⁴².

⁴⁰ Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi ad-Damsyqi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, Juz V (Beirut: Dar Al-Fikr, 2000), h. 22

⁴¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir arab indonesia terlengkap*, (http:pustaka progresif, tt.), h.852.

Istishna' secara etimologis adalah masdar dari *sitshna a'asy sya'i*, artinya meminta membuat sesuatu, yakni meminta kepada seseorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu. Adapun *istishna'* secara terminologi adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Objek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerja pembuat barang itu⁴³.

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, *istishna'* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antaran pihak pemesan dan pihak penjual⁴⁴.

Dalam buku bank Islam oleh Adiwarmanto A Karim yang menjelaskan tentang fatwa DSN- MUI, terlihat bahwa jual beli *istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*)⁴⁵.

⁴² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet ke-1, h. 253

⁴³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 124.

⁴⁴ *Ibid*, h.124

Transaksi *bai' al-istishna'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha dari orang lain untuk membuat kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistim pembayaran: Apakah pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang⁴⁶.

Menurut jumhur *fuqaha*, *bai' al-istishna'* merupakan suatu jenis khusus dari akad *bai' as-salam*. Biasanya, jenis ini digunakan dibidang di bidang manufaktur. Dengan demikian, ketentuan *bai' al-istishna'* mengikuti ketentuan dan aturan akad *bai' as-salam*⁴⁷.

⁴⁵ Adiwarmanto A. Karim , *Bank Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h.126

⁴⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta:Gema Insani, 2008), Cet ke 1., h. 113.

⁴⁷ *Ibid*, h. 113

Dari defenisi-defenisi yang dikemukakan diatas dapat dipahami bahwa akad *istishna'* adalah akad antara dua pihak dimana pihak pertama (orang yang memesan/ konsumen) meminta kepada pihak kedua (orang yang membuat/ produsen) untuk dibuatkan suatu barang, seperti sepatu, yang bahannya dari pihak kedua (orang yang membuat/ produsen). Pihak pertama disebut *mustashni'*, sedangkan pihak kedua, yaitu penjual disebut *shani'*, dan sesuatu yang menjadi objek akad disebut *mushnu'* atau barang yang dipesan (dibuat). Apabila bahan yang dibuat berasal dari *mustashni'* bukan dari *shani'* maka akadnya bukan *istishna'* melainkan *ijarah*⁴⁸

Istishna' adalah akad yang menyerupai akad *salam*, karena bentuknya menjual barang yang belum ada (ma'dum) dan sesuatu yang akan dibuat itu pada akad ditetapkan dalam tanggungan pembuat sebagai penjual. Hanya saja ada beberapa perbedaan dengan *salam* karena :

1. Dalam *ishtisna'* harga atau alat pembayaran tidak harus dibayar dimuka seperti pada akad *salam*.
2. Tidak ada ketentuan tentang lamanya pekerjaan dan saat penyerahan.

⁴⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet ke-1, h. 254

3. Barang yang dibuat tidak harus ada dipasar⁴⁹.

Dalam redaksi lain, *salam* berlaku untuk barang yang dibuat dan lainnya. Adapaun *istishna'* khusus bagi sesuatu yang disyaratkan untuk membuatnya. Dalam *salam* juga di syaratkan membayar dimuka, sedangkan *istishna'* tidak di syaratkan demikian. Ada banyak hal yang sama antara *istishna'* dan *salam*. Misalnya, tempo yang ditentukan dalam *salam* merupakan masa untuk mengerjakan sesuatu yang menjadi tanggungan pembuat⁵⁰.

D. Dasar Hukum Istishna'

Menurut mazhab hanafi, *istishna'* hukumnya boleh (jawaz) karena hal itu telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak awal tanpa ada ulama yang mengingkarinya, ketentuan *syar'i* transaksi *istishna'* diatur dalam fatwa DSN nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'*. Sebagian *Fuqaha* kontemporer berpendapat bahwa *bai' al-istishna'* adalah sah atas dasar *qiyas* dan aturan umum syariah karena itu memang jual beli biasa dan si penjual

⁴⁹ *Ibid*.h.254

⁵⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 125.

akan mampu mengadakan barang tersebut pada saat penyerahan. Demikian juga terjadinya kemungkinan perselisihan atas jenis dan kualitas suatu barang dapat di minimalkan dengan pencantuman spesifikasi dan ukuran-ukuran serta bahan material pembuatan barang tersebut⁵¹.

Menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, akad *istishna'* dibolehkan atas dasar akad *salam*, dan kebiasaan manusia. Syarat-syarat yang berlaku untuk *salam* juga berlaku untuk akad *istishna'*. Diantara syarat tersebut adalah penyerahan seluruh harga (alat pembayaran) didalam majelis akad. Seperti halnya akad *salam*, menurut Syafi'iyah, *istishna'* itu hukumnya sah, baik masa penyerahan barang yang dibuat (dipesan) ditentukan atau tidak, termasuk apabila diserahkan secara tunai⁵².

Islam adalah agama yang *rahmatan lil 'alamin*. Tentu saja mengatur berbagai macam tindak-tanduk manusia, terutama dalam masalah jual beli. Seperti dalam masalah jual beli sistem pesanan yang merupakan kelanjutan dari *bai' Salam*, tentu juga mempunyai landasan hukum yang jelas

⁵¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta:Gema Insani, 2008), Cet ke 1., , h 114

⁵² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet ke-1, h 254

dalam Al-Qur'an, Al-Hadits maupun ijma' ulama. Maka landasan hukum (Al-Qur'an dan Al-Hadits) dari jual beli sistem pesanan di sini, semuanya mengacu pada landasan hukum pada *bai' Salam*, kecuali pada landasan ijma'nya.

1. Landasan Al- Qur'an

Dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan persoalan ibadah (hubungan antara makhluk dengan Tuhan-nya), Al- Qur'an mengatur dan memberikan gambaran secara rinci. Sementara dalam masalah-masalah ibadah yang (hubungan antara makhluk dengan makhluk), Al- Qur'an memberikan gambaran secara global, termasuk juga dalam masalah jual beli dengan sistem pesanan. Dalam surat Al- Baqarah ayat 282 Allah berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنُتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا ۗ وَإِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ

كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya; “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (Q.S Al-Baqarah: 282).⁵³

⁵³ Departemen Agama RI, h. 25

Dari ayat di atas telah jelas di kemukakan dalam Islam pelaksanaan *bai' al-istishna'* bahwa pembeli membayar pada masa penangguhan yang terlebih dahulu disepakati kapan pembayaran dilakukan. Maka diharuskan menuliskannya dan adanya kesaksian dari Kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak, maka jika memungkinkan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Hal ini dikarnakan jika kedua belah pihak dapat dipercaya atau terkadang salah satunya meninggal dunia, sehingga tidak dapat diketahui lagi hak penjual atas pembeli atau sebaliknya.

Kemudian dalam Al-Qur'an juga dijelaskan bahwa dalam jual beli harus bebas memilih jika ada unsur pemaksaan tanpa hak, jual beli tidak sah berdasarkan dalil firman Allah SWT surah An-Nisa Ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa Ayat 29).⁵⁴

⁵⁴ Departemen Agama RI, h. 55

2. Landasan Hadits

Selain Al- Qur'an, hadits juga merupakan sumber hukum di dalam agama Islam yang kedudukannya merupakan sumber hukum kedua setelah Al- Qur'an. Maka untuk membantu menjelaskan ayat Al- Qur'an yang masih bersifat umum, penulis juga merasa penting untuk mengutip beberapa hadits yang berkaitan dengan masalah jual beli sistem pesanan di atas. Berikut hadits-haditsnya :

a. Hadits Nabi Muhammad SAW

عن حذيفة رضي الله عنه حدثه قال : قال النبي صل الله علي ه وسل) : تلقت
الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، قالوا : اعملت من الخير شيئا؟ قال : تيانى
ان ينظروح ويتجاوزوا عن الموسر، قال، قال : قال : كنت امر ف فتجا وس
وا عنه وفي رواية .فغرله، وفي أخرى : فأدخله الله الجنة

Artinya: Dari huzairah bahwa Rasulullah SAW. Bersabda ,” Para malaikat menyambut roh seseorang dari umat sebelum kalian. Lalu para malaikat itu bertanya kepadanya,”Apakah engkau pernah melakukan kebaikan?”. Maka dia berkata ,’(saya tidak tahu.’lalu dia tanya lagi,’fikirlah’.maka dia berkata ,’saya tidak tahu apa-apa hanya saja ketika didunia saya berjualan. Lalu saya menyuruh para pembantuku untuk memberi waktu tenggang dan menganggap lunas kepada orang yang tidak mampu membayar, (maka saya memberikan waktu tenggang pembayaran kepada orang-orang yang mampu dan menganggap lunas orang yang kesulitan untuk membayar ‘). Maka para malaikat tidak menghisabnya.”(Dalam riwayat lain ,”maka

diapun diampuni” dan dalam riwayat lain, “Maka Allah memasukkannya kedalam surga)”⁵⁵.

عن صهيب، قال : قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ، الْبَيْعُ أَجْلٌ، وَالْمُقَارَضَةُ وَاخْتِلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ، اللَّبَيْتُ، لِالْبَيْعِ) (رواه ابن ماجه).

Artinya: dari Su'aib; Rasulullah SAW bersabda: “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan : jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk di jual.”(Hadis Riwayat Ibnu Majah)⁵⁶.

b. Di dalam syariah, dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap *qiyas*, dan hal ini telah menjadi konsensus ulama (sudah *ijma*).

c. Keberadaan *bai' istisna'* didasarkan atas kebutuhan masyarakat.

Banyak orang memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar, sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuatkan barang yang diperlukan tersebut.

d. *Bai' istisna'* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nash atau aturan syari'ah⁵⁷.

E. Rukun dan Syarat Bai' Al-Istishna'

⁵⁵ Abu Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Kairo:Darral Ibnu Hasyim, 2004), h.98

⁵⁶ Hafiz Ibnu Abdillah, *Sunan Ibnu Majjah*, (Beirut:Darr Al-Fikr, 1995), h. 217.

⁵⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), Cet ke 1, h.114.

1. Rukun Bai'al-*Istishna'*

Rukun dari *istishna'* yang harus terpenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, yaitu:

- a) Pelaku akad, yaitu *mustashni'* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang, dan *shani'* (penjual) adalah pihak yang memproduksi barang pesanan.
- b) Objek akad, yaitu barang atau jasa (*mashnu'*) dengan spesifikasinya dan harga (tsaman), dan
- c) *Shighat* yaitu *ijab* dan *qabul*.

Adapun penjelasan lebih jelas mengenai rukun transaksi *istishna'* meliputi⁵⁸.

a. Transaktor, yakni pembeli (*mushtashni'*) dan penjual (*shani'*)

Transakstor terdiri atas pembeli dan penjual kedua transaktor diisyaratkan memiliki kompetensi berupa akil baligh dan kemampuan melililki yang optimal seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa, dan lain-lain yang

⁵⁸ Rizal Yahya, dkk, *Akutansi Perbankan Syari'ah: Teori dan Praktek Kontemporer* (Jakarta: Salemba, 2009), h. 254.

sejenis. Adapun untuk transaksi dengan anak kecil dapat dilakukan dengan izin dan pantauan dari walinya. Terkait dengan penjual, DSN mengharuskan agar penjual menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Penjual diperbolehkan menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga⁵⁹.

b. Objek akad meliputi barang dan harga barang *istishna'*

Hukum objek akad transaksi jual beli *istishna'* meliputi barang yang diperjual belikan dan harga barang tersebut. Terkait dengan barang *istishna'* DSN dalam fatwanya menyatakan bahwa ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Ketentuan tersebut antara lain :

1. Harus jelas spesifikasinya.
2. Penyerahannya dilakukan kemudian
3. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

⁵⁹ *Ibid*.h.254

4. Pembeli (*mustashni*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
 5. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
 6. Memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati.
 7. Barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi pemesan, bukan barang massal.
- c. Ijab dan kabul yang menunjukkan pernyataan kehendak jual beli *istishna'* kedua belah pihak.

Ijab dan *qabul istishna'* merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, dengan cara penawaran dari penjual dan penerima yang dinyatakan oleh pembeli. Pelapasan perjanjian dapat dilakukan dengan lisan, isyarat (bagi yang tidak bisa bicara) tindakan maupun tulisan, tergantung pada praktek yang lazim di masyarakat dan menunjukkan keridhaan satu pihak untuk menjual barang *istishna'* dan pihak lain untuk membeli barang *istishna'*. Menurut PSAK 104 paragraf 12, pada dasarnya *istishna'* tidak dapat dibatalkan, kecuali memenuhi kondisi:

1. Kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya.

2. Akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad⁶⁰.

Syarat *istishna'* menurut pasal 104 s/d pasal 108 kompilasi hukum ekonomi syariah adalah sebagai berikut⁶¹:

1. *Bai' al-istishna'* mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan.
2. *Bai' al-istishna'* dapat dilakukan pada barang yang bisa dipesan.
3. Dalam *bai' al-istishna'*, identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesanan.
4. Pembayaran dalam *bai' al-istishna'* dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.
5. Setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak satupun boleh tawar menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati.
6. Jika objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka pesanan dapat menggunakan hak pilihan (*khiyar*) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan.

⁶⁰ *Ibid*.h.255

⁶¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 125-126.

Adapun syarat yang diajukan ulama untuk diperbolehkannya transaksi jual beli sistem pesanan adalah:

1. Adanya kejelasan jenis, ukuran, macam dan sifat barang karena ia merupakan objek transaksi yang harus diketahui spesifikasinya.
2. Merupakan barang yang biasa ditransaksikan atau berlaku dalam hubungan antar manusia. Dalam arti, barang tersebut bukanlah barang aneh yang tidak dikenal dalam kehidupan manusia, seperti barang property, barang industry dan lainnya.
3. Tidak boleh adanya penentuan jangka waktu, jika jangka waktu peyerahan barang ditetapkan, maka kontrak ini akan berubah menjadi akad salam, menurut pandangan Abu Hanifah⁶²

⁶² Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia: Implementasi dan Aspek Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), h. 201.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Perusahaan

Harian Metro 24 adalah surat kabar harian yang berpusat di jalan paduan tenaga no. 12 kelurahan kota Matsum I, kecamatan Medan Area, kota Medan. Harian metro 24 merupakan sebuah surat kabar harian yang terbit di Sumatera Utara dengan format hukum dan kriminal. Harian Metro 24 berdiri pada tanggal 24 Februari 2011.

Harian metro 24 didirikan oleh T.Hasyim, SE dengan nama PT. Sumatera Jaya Media. Hadir dengan nama harian metro 24 merupakan koran lokal di kota Medan dan sumatera utara dengan terbitan pertama 24 Februari 2011. Pada awal terbit, harian metro 24 hadir sebagai koran kuning (kriminal) yang menyajikan berita-berita kriminal dari daerah kota Medan dan sumatera utara dengan jumlah 16 halaman.

Tahun pertama terbit harian metro 24 langsung di terima pembaca dengan menyajikan berita kriminal.hingga memasuki tahun berikutnya, *oplah* nya mencapai 13.000 *eksemplar* perhari dengan pencapaian 130.000 pembaca (rata-rata satu koran di baca 10 orang).

Harian metro 24 dikelola oleh tenaga muda profesional dan berpengalaman di bidang media. Koran ini menjangkau 28 kabupaten kota se-Sumatera Utara. Seiring perkembangannya yang mulai pesat serta telah mendapat tempat di hati pembacanya, Harian metro 24 kemudian berubah wujud dari koran kuning menjadi koran putih dengan menampilkan berita-berita yang lebih umum dan lebih mengupas kepentingan publik.

Harian Metro 24 memiliki grup usaha dengan nama Sumatera Jaya Media Grup. Meliputi koran harian, percetakan, travel, dan portal online. Pada tahun 2015 Harian Metro 24 telah memiliki portal online www.metro24.com memuat hal-hal aktual ter-up to date yang perlu segera diketahui oleh pembaca.

Wilayah penjualan koran harian metro 24 menjangkau wilayah perkotaan dan daerah sesuai dengan cakupan pasar, wadah sosial kontrol dikalangan pemerintah serta masyarakat Kabupaten Kota se-Sumatera Utara.

Jumlah oplah 13.000 eksemplar beredar tiap harinya dengan pencapaian 130.000 pembaca (rata-rata 1 koran dibaca 10 orang).

Dengan Wilayah Distribusi yaitu:

1. Medan 6000 eks


2. Tanjung Morawa 400 eks
3. Lubuk Pakam 250 eks
4. Serdang Bedagai 500 eks
5. Tebing Tinggi 500 eks
6. Perdagangan dan Lima Puluh 525 eks
7. Kisaran 250 eks
8. Pematang Siantar 500 eks
9. Tanjung Balai 250 eks
10. Parapat dan Samosir 250 eks
11. Labuhan Batu 475 eks
12. Padang Sidempuan/Madina, Paluta, Palas 250 eks
13. Dairi 225 eks
14. Kabanjahe 400 eks
15. Brastagi 375 eks
16. Binjai 400 eks
17. Stabat 350 eks
18. Tanjung Pura 200 eks
19. Pangkalan Brandan 400 eks

Slogan dan Motto

1. Criminal News 24 februari 2011 – 19 Juni 2013
2. Menyajikan fakta peristiwa dan fenomena 19 Juni 2013 – 9 Januari 2016
3. Maksimal dalam pemberitaan 9 Januari 2016 – Sekarang.⁶³

B. Struktur Organisasi Metro 24 Kota Medan

STRUKTUR ORGANISASI PT. Sumatera Jaya Media



⁶³ Berita Harian Metro 24, *Sejarah berdiri*, (Medan : PT. Sumatera Jaya Media, 2011), h.1

Redaksi Harian Metro 24

Penerbit	: PT Sumatera Jaya Media
Pemimpin umum	: T. Hasyim,SE
Wakil Pemimpin Umum I	: Zulkifli Tanjung
Wakil Pemimpin Umum II	: Muhammad Azhar Kasim
Pemimpin Perusahaan	: Maya Siregar
Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab	: Indra Gunawan, SE
Wakil Pemimpin redaksi I	: Toni Kuswoyo
Redaktur Senior	: Darma Lubis
Penasehat Hukum	: Julheri Sinaga, SH Tengku Zainuddin,SH Dana Rinaldy,SH
Redaktur pelaksana I	: Indra Juli
Assisten redaktur pelaksana	: Akbar Rizki Utama
Koordinator liputan	: Irsandi
Assisten koordinator liputan	: Chandra sembiring
Redaktur	: Handoko aruan/Bambang sugiarto
Assisten redaktur	: Juni ardi tanjung

Reporter Medan	: tiopan siagian ahmad akbar mehuli budiman pardede irwan syahputra suwandi ayub kusuma samsul lubis
Kabag umum/sekretaris redaksi	: Muhiddin
Manager artistik	: Budi iqbal
Kabag layouter	: Wendi
Koordinator layouter	: M. Azmi
Desain iklan	: M. Rawi
Adminitrasi iklan	: Devi
Koordinator distribusi/ekspedisi	: Bustaman
Staff distribusi/ ekspedisi	: Amrizal yuda fikri
IT/ <i>Webmaster</i>	: Aman Noris Ritonga
Percetakan	: PT Sumatera Jaya Grafika

C. Visi dan Misi

Harian Metro 24 mempunyai reputasi sebagai *news paper of the year*.

Sebagai usaha untuk mendukung podasi bagi industri media cetak, Harian

Mero 24 bekerja keras untuk menyampaikan pengetahuan, berita aktual, dan

teknologi untuk masyarakat luas dari berbagai kalangan. Usaha ini telah menjadi relevan sebagai pemegang kunci untuk meningkatkan industri media cetak nasional.

Pengenalan lebih luas dipasar global telah inspirasi Harian Metro 24 untuk memelihara berita-berita yang berkualitas da informasi yang aktual dan terpercaya.

Visi :

“Menjadi perusahaan media cetak maupun online dunia yang dihormati disegani dan patut dicontoh.”

Misi :

- Meningkatkan kesejahteraan bangsa melalui pemuasan pelanggan dan mencerdaskan bangsa dengan adanya informasi yang aktual.
- Menjadi bagian penting dalam mendukung perkembangan nasional melalui media.

BAB IV

HUKUM TRANSAKSI MEMPUBLIKASIKAN PERDUKUNAN (*KAHANAH*) MENURUT FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR.2/MUNAS VII/MUI/6/2005

4. Hukum mempublikasikan Perdukunan (*Kahanah*) menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.02/MUNAS VII/MUI/6/2005

Al-Hafizh Ibnu Hajar Rahimahullahu ta'ala mengatakan, “*al-kahanah*” (Perdukunan) ialah pekerjaan mengaku tahu tentang ilmu ghaib seperti mengabarkan tentang apa yang akan terjadi di muka bumi dengan bersandar kepada sebab tertentu yang berasal dari informasi jin yang mencuri kabar langit dari perkataan malaikat kemudian hasilnya disampaikan ke telinga dukun”⁶⁴

Terlalu banyak fakta yang membuktikan bahwa para pelaku Perdukunan (*kahanah*) telah mengakui dirinya mengetahui hal-hal ghaib. Salah satu contoh nyatanya, lihatlah apa yang bermunculan di media massa, elektronik maupun cetak, setiap datang penghujung tahun. Para dukun berlomba

⁶⁴ Ibnu hajar, *fathul bari*, jilid 10 (Kairo: Dar al-Hadis, 2004), h. 244

meramal kejadian tahun depan. Bahkan ada pula yang berani meramal kapan datangnya hari kiamat.

Padahal dalam al-Qur'an, dijelaskan bahwa pengetahuan tentang hal ghaib hanyalah dimiliki Allah SWT, Rabb semesta alam.

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ

Artinya: Katakanlah: "Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah" dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan (Q.S An-Naml, 65)⁶⁵

Allah Ta'ala berfirman memerintahkan Rasul-Nya untuk mengucapkan sesuatu yang mengajarkan seluruh manusia bahwa tidak ada seorangpun penghuni langit dan bumi yang dapat mengetahui perkara ghaib kecuali Allah. Karena Dia sajalah yang mengetahui hal itu dan tidak ada sekutu bagi-Nya.

Imam Nawawi mengatakan bahwa Perdukunan (*kahanah*) sama halnya dengan sihir, begitu pula mempelajari dan mendatangi para dukun.⁶⁶

⁶⁵Departemen Agama RI, h. 322

⁶⁶ Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi ad-Damsyqi, *Raudah ath-Thalib'h*, (Bairut, Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, cet. 2000), juz 7, hal. 197.

Lebih lanjut imam An-Nawawi mengatakan bahwa perbuatan sihir itu bisa dikatakan kufur bisa juga tidak. Jadi tergantung persoalannya, apabila perbuatan sihir itu berupa ucapan atau tindakan yang menuntut kekufuran maka ia adalah kufur.

Demikian sebaliknya, upaya untuk mendatangi dan mempercayai sihir, hukumnya adalah haram. Rasulullah Saw mengategorikan sihir sebagai salah satu dari tujuh macam perbuatan keji yang diharamkan.⁶⁷

Sehubungan dengan transaksi mempublikasikan iklan Perdukunan (*kahanah*), fatwa majelis ulama indonesia No.02/MUNAS VII/MUI/6/2005 melarang mempublikasikan jasa Perdukunan (*kahanah*) dalam bentuk apapun, maka hukumnya tidak sah (batal) dan diharamkan.

Menurut Imam An-Nawawi dalam kitab *Majmu Syarah* disebutkan bahwa

إتفق أهل العلم على تحريم حلوان الكاهن وهو ما أخذه المتكهن على كهانته لأن
فعل الكهانة باطل لا يجوز أخذ الأجرة عليه

⁶⁷ Imam al-Hafidz Ahmad Bin Ali Ibn Hajar al-'Atsqal^h”, *Fathul B^h’ bi Syarhi Shohih al-Bukh^h*, (Kairo: Dar al-Hadits, cet. 2004), juz 10, hal. 262.

Artinya: “Para Ulama telah sepakat atas haramnya *hulwanul-kahin*, yaitu imbalan yang diambil oleh dukun atas Perdukunan nya, karena Perdukunan (*kahanah*) adalah batil dan mengambil upah atasnya adalah tidak boleh”.⁶⁸

Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.02/MUNAS VII/MUI/6/2005

Menetapkan Tentang Perdukunan (*kahanah*) dan Peramalan (*'irafah*),:

4. Segala bentuk praktek Perdukunan (*kahanah*) dan peramalan (*'iraafah*) hukumnya Haram.
5. Mempublikasikan praktek Perdukunan (*Kahanah*) dan peramalan (*'iraafah*) dalam bentuk apapun hukumnya Haram.
6. Memanfaatkan, menggunakan dan/atau mempercayai segala praktek Perdukunan (*Kahanah*) dan peramalan (*'iraafah*) hukumnya Haram.

Kaidah Fiqh yang berbunyi :

مَادًّا عَلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ / كُلُّ مَا يَتَوَصَّلُ إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

⁶⁸ Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi ad-Damsyqi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, Juz V (Beirut: Dar Al-Fikr, 2000), h. 22

Artinya; "Segala jalan yang menuju kepada sesuatu yang haram, maka jalan (*wasilah*) itu juga haram."⁶⁹

Perdukunan (*Kahanah*) itu merupakan perbuatan yang haram. Jalan yang menunjukkan kepada perbuatan haram itu juga merupakan sesuatu yang haram. Informasi berupa Iklan-iklan yang memuat informasi tentang praktik Perdukunan (*kahanah*) yang banyak diterbitkan media cetak seperti di dalam surat kabar berita harian Metro 24 kota Medan, bisa menjadi jalan bagi seseorang untuk menuju ke tempat haram tersebut.

Hal ini karena jasa Perdukunan (*kahanah*) tersebut mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan jasa Perdukunan nya dalam bentuk iklan yang jelas di publikasikan oleh pihak berita harian Metro 24 kota Medan.

Di dapat juga pendapat Imam Nawawi dalam kitab *Syarhu Muslim* menukil dari al-Mawardi rahimahullah di akhir kitab *Al-Ahkaam As-Sulthaniyah* (hukum-hukum Pemerintahan).

ويمنع المحتسب من يكتسب بالكهانة واللّهو ويؤدب عليه

⁶⁹ Dewan Syari'ah Nasional, Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 02/MUNAS VII/MUI/6/2005 tentang Perdukunan (*Kahanah*) dan Peramalan (*'Irafah*).

Artinya: “Dan pemerintah hendaklah melarang dan memberikan hukuman sebagai pengajaran adab terhadap orang yang mencari penghasilan dengan Perdukunan (*kahanah*) dan hiburan.”⁷⁰

Pada pendapat Imam An-Nawawi di atas dinyatakan bahwa mereka menuntut pemerintah untuk melarang dan menghukum setiap orang yang mencari penghasilan melalui Perdukunan (*kahanah*) dan penghibur.

Hendaknya manfaat yang dijadikan objek transaksi dibolehkan Syara'. Seperti mengiklankan barang hilang, mengiklankan jual-beli rumah atau kendaraan.

Dalam mengiklankan jasa Perdukunan (*kahanah*) hukumnya adalah batal (*fasakh*) karena tidak memenuhi syarat sah *istishna*, di mana salah satu syarat sah *istishna* adalah kemanfaatan yang diperjanjikan yang dibolehkan Syara'.

⁷⁰ An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, Juz X (Beirut: Dar Al-Fikr, 2000), h. 232

5. Pelaksanaan Transaksi Dalam Mempublikasikan Iklan Perdukunan


(*Kahanah*) Di Berita Harian Metro 24 Kota Medan

Jika dilihat dari pandangan fiqh muamalah, transaksi atas diterbitkannya iklan pada surat kabar harian Metro 24 kota Medan itu merupakan bentuk dari jual beli *istishna'*. *Istishna'* berarti minta dibuatkan. Secara terminologi Muamalah (*ta'rif*) berarti akad jual beli, dimana *shanni'* (produsen) ditugaskan untuk membuat suatu barang (pesanan) oleh *mustashni'* (pemesan).⁷¹ *Mustashni'* (pemesan) dalam hal ini adalah pemilik usaha praktik Perdukunan (*Kahanah*) yang meminta bantuan kepada *shanni'* (produsen) dalam hal ini adalah Metro 24 kota Medan untuk dibuatkan Iklan dengan menyebutkan kriteria warna barang, ukuran, teks, gambar atau lambang yang akan dicantumkan pada barang terbitan Metro 24 kota Medan. Barang yang dimaksud adalah halaman surat kabar yang diterbitkan itu.

Berita harian Metro 24 kota Medan sebagai *Shanni'* (produsen) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari harus memiliki perlengkapan alat tulis misalnya : buku tulis, agenda, pulpen atau pensil dan kwitansi untuk

⁷¹ Ahmad Ihfan Sholihin, *Pintar Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: PT.Gramedia, 2010), h.359.

pembayaran untuk mencatat nama pemesan, waktu pembayaran, besar nya tanggungan yang belum dibayar dalam melakukan transaksi pesanan/*Al-istishna'* dengan pemesan.



Dari skema di atas menjelaskan bahwa *Mustashni'* (pemesan) memesan iklan kepada berita harian Metro 24 kota Medan, kemudian Metro 24 meminta untuk membuat iklan tentang praktik Perdukunan (*kahanah*) yang disebutkan oleh pemesan ke *shanni'* (produsen) sesuai dengan spesifikasi yang di inginkan pemesan setelah iklan tersebut selesai maka berita harian Metro 24 kota Medan mempublikasikan iklan tersebut di koran Metro 24 kota Medan sesuai dengan batas waktu pembayaran dan penyerahan nya.


Biasanya pematokan tarif yang di berikan oleh berita harian Metro 24 kota Medan bermacam-macam sesuai dengan kriteria dan jangka waktu penerbitan iklan antara lain 20%, 30%, 35%, 40% dan 50% tidak pernah sampai melewati batas harga pokok atau 100% dari tarif sebenarnya.

DAFTAR HARGA IKLAN PRODUK HARIAN METRO 24 KOTA

Ukuran	Harga (Rp) / Terbit	
	Hitam Putih	Warna
3 Kolom x 100 mm	Rp. 75.000	Rp. 150.000
3 Kolom x 150 mm	Rp. 112.500	Rp. 225.000
3 Kolom x 200 mm	Rp. 150.000	Rp. 300.000
4 Kolom x 270 mm (1/4 Halaman)	Rp. 270.000	Rp. 540.000
7 Kolom x 270 mm (1/2 Halaman)	Rp. 272.500	Rp. 945.000
7 Kolom x 540 mm (1 Halaman)	Rp. 945.000	Rp. 1.890.000

Bahwa berdasarkan tarif iklan pada berita harian Metro 24 kota Medan diatas, di ketahui apabila kolom iklan tempatnya di bagian dalam halaman surat kabar dan berwarna hitam putih (BW), tarif yang dikenakan adalah Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per milimeter (mm) dan tarif tersebut belum termasuk Ppn 10%. Bentuk dari iklan Perdukunan (*kahanah*) yang sebelumnya telah penulis jelaskan diatas adalah berupa kolom berukuran panjang (P) 100 mm dan lebar (L) 30 mm, berwarna hitam putih. Ilustrasi kolom iklan sebagai berikut :

Gambar



Apabila per milimeter nya dikenakan tarif Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah), maka jika di hitung 30 kali terbitan dalam satu bulan, pembayaran yang diterima pihak berita harian Metro 24 kota Medan itu sebesar Rp 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Akan tetapi sebelum kedua belah pihak melakukan transaksi *Al-istishna'* biasa nya mereka melakukan kesepakatan/akad terlebih dahulu baik itu secara lisan maupun tulisan. Agar lebih mengikat satu sama lain serta menghindarkan dari kerugian antar kedua belah pihak baik itu praktik Perdukunan (*kahanah*) maupun berita harian Metro 24 kota Medan.

Dalam hal mempublikasikan manfaat (*jasa*) yang diharamkan, yakni Perdukunan (*Kahanah*) maka transaksi dalam mempublikasikan Iklan tersebut adalah batal (*fasakh*) dan akad *Istishna'* dalam transaksi tersebut juga batal demi hukum karena ada dalil yang mengharamkannya.

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishna'* mencantumkan kaidah fiqh yang berbunyi :

الأصل في المعاملات إلا باحالة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya; “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”⁷²

Menurut Imam Asy-Syirazi dalam kitab *al-Muhadzdzab* disebutkan bahwa

ولا تجوز على المنافع المحرمة، لأنه يحرم، فلا يجوز اخذ العوض عليه

Artinya;”dan tidak boleh atas manfaat-manfaat yang diharamkan, karena dia mengharamkan, maka tidak boleh mengambil imbalan atasnya”.

6. Pandangan Berita Harian Metro 24 Kota Medan Terhadap Hukum Mempublikasikan Iklan Perdukunan (*Kahanah*) Menurut Fatwa MUI NO.2/MUNAS VII/MUI/6/2005

Dukun secara fungsional masih tetap di butuhkan dalam kehidupan sosial, kepercayaan masyarakat terhadap dukun tetap berlangsung seiring tentang perkembangan pengetahuan dan ilmu teknologi. Dukun masih dianggap fungsional sehinggamasyarakat tetap memiliki kepercayaan dan mendatanginya.

⁷² Dewan Syari’ah Nasional, Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.02/MUNAS VII/MUI/6/2005 tentang Perdukunan (*Kahanah*) dan Peramalan (*‘Irafah*).

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa berita harian Metro 24 kota Medan dari awal berdiri hingga sekarang selalu menerima jasa iklan tentang pengobatan yang berkedok dukun, karena bagi Metro 24 itu adalah sumber dari pendapatan yang masuk bagi koran mereka.

Metro 24 kota Medan beranggapan di perbolehkan karena hal ini tidak menjadi unsur penipuan dan tidak mengganggu ketertiban umum, serta keberadaan jasa Perdukunan (*kahanah*) tersebut juga dapat membantu banyak orang dalam pengobatan, menemukan barang dan lain-lain.

Walaupun demikian pelaksanaan mempublikasikan jasa Perdukunan (*kahanah*) ini masih dipertanyakan tentang hukum nya maksudnya adalah apakah kebiasaan mempublikasikan iklan tentang Perdukunan (*kahanah*) ini di perbolehkan menurut fatwa majelis ulama Indonesia No.2/Munas VII/Mui/6/2005.

Hal ini seperti yang telah di sampaikan oleh Bapak Muhammad Azhar Kasim yang merupakan Pimpinan Perusahaan Metro 24 yang mempublikasikan iklan Perdukunan (*kahanah*) di koran berita harian Metro

24 kota Medan. penulis mewawancarai beliau pada 29 Juli 2019.⁷³ Ketika penulis menanyakan apakah bapak mengetahui hukum mempublikasikan iklan Perdukunan (*kahanah*) menurut fatwa majelis ulama Indonesia No.2/Munas VII/Mui/6/2005 tentang Perdukunan (*kahanah*) dan peramalan (*irafah*).

Dan alasan bapak kasim membolehkan mengiklankan jasa Perdukunan (*kahanah*) di Metro 24 kota Medan. Dia mengatakan bahwa dia tidak mengetahui hukum dari mempublikasikan iklan Perdukunan (*kahanah*) di media cetak dan ada fatwa majelis ulama indonesia yang melarangnya. Tetapi hukum mendatangi dukun saya tau tidak diperbolehkan. Alasan saya menerima dan mengiklankan jasa Perdukunan (*kahanah*) tersebut karena si dukun tidak menyebut dirinya sebagai dukun dan dukun tersebut pun menyatakan bahwa dia hanya membuka pengobatan Alternatif yang berada di kota Medan Denai.

Berdasarkan hasil wawancara pada 30 Juli 2019 dengan Bapak Muhiddin bekerja sebagai Kabag. Umum penulis menanyakan apakah bapak

⁷³ Bapak Muhammad Azhar Kasim, Pimpinan Perusahaan, wawancara, Berita Harian Metro 24 Kota Medan, 29 Juli 2019.

muhiddin mengetahui hukum mempublikasikan iklan Perdukunan (*kahanah*) menurut fatwa majelis ulama Indonesia No.2/Munas VII/Mui/6/2005, dan alasan bapak muhiddin membolehkan mengiklankan jasa Perdukunan (*kahanah*) dan membuka praktik jasanya, dia mengatakan bahwa dia tidak mengetahui hukum mempublikasikan Perdukunan (*kahanah*) dari fatwa majelis ulama Indonesia No.2/Munas VII/Mui/6/2005, alasan saya mengiklankan Perdukunan (*kahanah*) karena saya berfikir tidak adanya permasalahan sosial yang terjadi karenanya.⁷⁴

Ada juga yang menambahkan bahwa walaupun Karyawan atau pekerja di Metro 24 kota Medan Mayoritas rata-rata seorang muslim, tapi banyak orang yang tidak mengetahui hukum hukum mempublikasikan iklan Perdukunan (*kahanah*) menurut fatwa majelis ulama Indonesia No.2/Munas VII/Mui/6/2005.

Hal ini disampaikan oleh Ibu devi sebagai staff Adminitrasi Iklan di Metro 24 kota Medan, penulis mewawancarai beliau pada 1 Agustus 2019.⁷⁵

⁷⁴ Bapak Muhiddin, Kabag Umum, wawancara, Berita Harian Metro 24 Kota Medan, 30 Juli 2019.

⁷⁵ Ibu Devi, Staff Adminitrasi , wawancara, Berita Harian Metro 24 Kota Medan, 1 Agustus 2019.

bahwa dia mengatakan tidak mengetahui hukum mempublikasikan iklan Perdukunan (*kahanah*) menurut fatwa majelis ulama Indonesia No.2/Munas VII/Mui/6/2005.

Begitu juga dengan Ibu Maya Siregar yang berkerja di berita harian Metro 24 kota Medan sebagai Kepala Keuangan, penulis mewawancarai beliau pada 2 Agustus 2019 bahwa dia mengatakan tidak mengetahui hukum mempublikasikan Perdukunan (*kahanah*) menurut fatwa majelis ulama Indonesia No.2/Munas VII/Mui/6/2005. Ibu maya sendiri mengaku pernah berkonsultasi dengan salah satu praktik Perdukunan (*kahanah*) yang jasanya di iklan kan di koran harian Metro 24 kota Medan.⁷⁶

Bapak Irsandi S.H bekerja sebagai koordinator liputan merupakan faham Agama yang dikenal di berita harian Metro 24 kota Medan, penulis mewawancarai beliau pada 3 Agustus 2019 beliau mengatakan bahwa mengiklankan tentang Perdukunan (*kahanah*) dengan cara mengambil manfaat di dalam nya tidak di perbolehkan karena beliau mengetahui larangannya dalam fatwa majelis ulama Indonesia No.2/Munas

⁷⁶ Ibu Maya Siregar, Kepala Keuangan, wawancara, Berita Harian Metro 24 Kota Medan, 2 Agustus 2019.

VII/Mui/6/2005. Namun beliau acuh tak acuh akan hukum larangan yang ada di dalam fatwa tersebut karena beliau berfikir bahwa itu adalah sumber pemasukan bagi berita harian Metro 24 kota Medan.⁷⁷

Begitu juga dengan Bapak Muhammad Rawi yang juga di kenal paham Agama yang bekerja sebagai desain iklan di berita harian Metro 24 kota Medan, penulis mewawancarai beliau pada 4 Agustus 2019 beliau mengatakan bahwa mempublikasikan pengobatan yang berkedok dukun yang di muat berita harian Metro 24 kota Medan dengan cara seperti itu tidak boleh karena mengandung sifat kufur. Seharusnya praktik pengobatan yang dilakukan jasa perdukunan itu sesuai dengan syariat.⁷⁸

Selain itu karyawan berita harian Metro 24 kota Medan tergolong kurang mengetahui tentang hukum mempublikasikan iklan Perdukunan (*kahanah*) menurut fatwa majelis ulama Indonesia No.2/Munas VII/Mui/6/2005. Hal ini dapat dilihat dari iklan-iklan yang dimuat dalam koran

⁷⁷ Bapak Irsandi S.H, Koordinator Liputan, wawancara, Berita Harian Metro 24 Kota Medan, 3 Agustus 2019.

⁷⁸ Bapak Muhammad Rawi, Desain Iklan, wawancara, Berita Harian Metro 24 Kota Medan, 4 Agustus 2019.

berita harian Metro 24 kota Medan yang hampir setiap hari beredar iklan berbagai macam Perdukunan (*kahanah*) seperti “*supranatural*”.

Berdasarkan jawaban-jawaban yang dikemukakan di atas oleh para responden, maka di ketahui bahwa transaksi mempublikasikan iklan Perdukunan (*kahanah*) di berita harian Metro 24 kota Medan mengakibatkan munculnya sifat kufur. Walaupun karyawan berita harian Metro 24 kota Medan pada umumnya mengetahui hukum yang terkandung dalam fatwa majelis ulama Indonesia No.2/Munas VII/Mui/6/2005.

Dengan demikian menurut penulis pelaksanaan transaksi mempublikasikan iklan Perdukunan (*kahanah*) di berita harian Metro 24 kota Medan tidak sah (batal) dan haram.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa Hukum Transaksi mempublikasikan iklan perdukunan (*kahanah*) menurut fatwa majelis ulama indonesia No.2/Munas VII/MUI/6/2005 (Studi kasus berita harian Metro 24 kota Medan) adalah:

1. Hukum mempublikasikan iklan perdukunan(*kahanah*) menurut fatwa majelis ulama indonesia No.2/Munas VII/MUI/6/2005 adalah tidak sah (batal) dan diharamkan. Berdasarkan fatwa majelis ulama indonesia No.2/Munas VII/MUI/6/2005 di mana melarang mengambil manfaat dari mempublikasikan iklan perdukunan sehingga perdukunan diharamkan karena mengandung kemusyrikan dan tidak memenuhi syarat sah dari transaksi *istishna* di mana kemanfaatan benda harus dibolehkan Syara.
2. Pelaksanaan transaksi *Al-istishna'* di berita harian Metro 24 kota Medan dengan praktik jasa perdukunan (*kahanah*) pematokan tarif yang di berikan oleh berita harian Metro 24 kota Medan bermacam-macam sesuai dengan kriteria dan jangka waktu penerbitan iklan

antara lain 20%, 30%, 35%, 40% dan 50% tidak pernah sampai melewati batas harga pokok atau 100% dari tarif sebenarnya. tetapi sebelum kedua belah pihak melakukan transaksi *Al-istishna'* biasanya mereka melakukan kesepakatan/akad terlebih dahulu baik itu secara lisan maupun tulisan. Dalam hal mempublikasikan manfaat (*jasa*) yang diharamkan, yakni Perdukunan (*Kahanah*) maka transaksi dalam mempublikasikan Iklan tersebut adalah batal (*fasakh*) dan akad *Istishna'* dalam transaksi tersebut juga batal demi hukum karena ada dalil yang mengharamkannya.

3. Pandangan berita harian Metro 24 kota Medan terhadap mempublikasikan iklan perdukunan (*kahanah*) bahwa mereka tidak mengetahui hukum dari mempublikasikan iklan perdukunan dilarang, yang mereka pahami bila tidak mengakibatkan keributan dan mengganggu ketertiban umum maka dibolehkan. Apalagi adanya dukun mereka merasa sangat membantu pemasukan iklan mereka.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Berita harian Metro 24 kota untuk menerbitkan berita berupa iklan yang sesuai dengan hukum Islam.
2. Diharapkan adanya sosialisasi kepada masyarakat umum terkait dengan berita harian Metro 24 kota Medan transaksi yang dilakukan selama ini tentang mempublikasikan iklan perdukunan dalam hukum islam, sehingga tidak didapati lagi iklan jasa perdukunan yang bertentangan dengan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, Abu Abdullah bin Muhammad Adz-Dzuhli asy-Syabani, *Musnad Ahmad*, (Beirut: Dar al-hadis, 2006).
- Bukhari, Abu, *Shahih Bukhari*, (Kairo:Darral Ibnu Hasyim, 2004).
- Asy-Syirazi Abu Ishaq, *al-Muhadzdzab*, Juz II (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2003).
- An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, Juz X (Beirut: Dar Al-Fikr, 2000).
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta:Gema Insani, 2008), Cet ke 1.
- Anwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Ayub, Muhammad, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta: PT.Grafiti Pustaka Utama, 2002).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: Toha Putra, 1989).
- Hafiz Ibnu Abdillah, *Sunan Ibnu Majjah*, (Beirut: Darr Al-Fikr, 1995).
- Ibnu hajar, *fathul bari*, jilid 10 (Kairo: Dar al-Hadis, 2004).
- Yahya, Imam Abi Zakaria bin Syaraf an-Nawawi ad-Damsyqi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, Juz V (Beirut: Dar Al-Fikr, 2000).
- _____, *Raudah ath-Thalib'n*, (Bairut, Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, cet. 2000), juz 7.
- Ahmad, Imam al-Hafidz Bin Ali Ibn Hajar al-'Atsqal^hni", *Fathul B^hri"bi Syarhi Shohih al-Bukh^hri*, (Kairo: Dar al-Hadits, cet. 2004), juz 10.
- Karim, Adiwarmam A., *Bank Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).

- Koentjoningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1997).
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir arab indonesia terlengkap*, ([http://pustaka.progresif, tt.](http://pustaka.progresif.com)).
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet ke-1.
- Akhmad, Perdana, *Membongkar Kesesatan perilaku syirik*, (Jakarta: Quranic Healing Indonesia, 2017).
- Sartini, dkk, “*Redefining The Term of Dukun*”, (Jakarta: Pustaka Jaya).
- Sholihin, Ahmad Ihfan, *Pintar Ekonomi Syari’ah*, (Jakarta: PT.Gramedia, 2010).
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995)
- Subagyo, Joko P, *Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).
- Subakti, Baty,dkk. *Reka Reklame: Sejarah Periklanan Indonesia 1744-1984*. (Yogyakarta: Galang Press, 2007).
- Sugianto, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003).
- Usman, Rachmadi, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia: Implementasi dan Aspek Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009).
- Yahya, Rizal, dkk, *Akutansi Perbankan Syari’ah: Teori dan Praktek Kontemporer* (Jakarta: Salemba, 2009).

Kutipan

Berita Harian Metro 24 Jam, Bagian “Medan Utara” pada tanggal 10 April 2019.

Berita Harian Metro 24, *Sejarah berdiri*, (Medan : PT. Sumatera Jaya Media, 2011)

Berita Harian Metro 24 Jam, Bagian “Polisi Juga Manusia”, pada tanggal 18 Maret 2019.

Dewan Syari’ah Nasional, Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 02/MUNAS VII/MUI/6/2005 tentang Perdukunan (*Kahanah*) dan Peramalan (*’Irafah*).

Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna’

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008).

Wawancara

Bapak Irsandi S.H, Koordinator Liputan, wawancara, Berita Harian Metro 24 Kota Medan, 3 Agustus 2019.

Bapak Muhammad Azhar Kasim, Pimpinan Perusahaan, wawancara, Berita Harian Metro 24 Kota Medan, 29 Juli 2019.

Bapak Muhammad Rawi, Desain Iklan, wawancara, Berita Harian Metro 24 Kota Medan, 4 Agustus 2019.

Bapak Muhiddin, Kabag Umum, wawancara, Berita Harian Metro 24 Kota Medan, 30 Juli 2019.

Ibu Devi, Staff Adminitrasi, wawancara, Berita Harian Metro 24 Kota Medan, 1 Agustus 2019.

Ibu Maya Siregar, Kepala Keuangan, wawancara, Berita Harian Metro 24 Kota Medan, 2 Agustus 2019.

DOKUMENTASI



Foto Bersama Pimpinan Redaksi Metro 24 Kota Medan



Gedung/Kantor Metro 24 Kota Medan

CURICULUM VITAE

A. Biodata Pribadi

1. Nama : Wahyuna
2. Tempat / Tanggal Lahir : Medan, 9 November 1995
3. Agama : Islam
4. Alamat : Jln. Pendidikan Bandar Khalifah Pasar 11
Tembung
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Status : Belum Menikah
7. Tinggi, Berat badan : 157 cm, 54 kg
8. No. HP : 0821-6798-6633
9. Email : wahyuna0911@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

1. SDN 107400 Bandar Khalifah pasar 11 Tembung (2008)
2. MTS Aisyiyah pasar 9 Jalan Mesjid Tembung (2011)
3. MAS Al-Washliyah 22 Tembung (2014)

C. Keterampilan

Bisa mengoperasikan MsWord dan Ms Office